



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERIXON HENDRI Bin YALDY HENDRI;
Tempat lahir : Pasar Kambang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tipar Cakung RT 007/005 Kel Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur / Pasar Kambang Kec Lembang Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 s/d 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 s/d 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 s/d 5 Juli 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 6 Juni 2022;
- Penetapan Majelis Hakim No. 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warn biru hitam dengan nopol B 6554 KDJ No Rangka BG41ATH207295 No Mesin G415TH207295 berikut STNK dan BPKB Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Berisi Rekaman CCTV
 - 10 (sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Barang Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit gitar listrik Yamaha warna hitam
 - 1 (satu) Unit Effect Gitar
 - 1 (satu) Unit Sound Gitar
 - 1 (satu) Pasang sepatu nika air Jordan warna hijau
 - 1 (satu) Unit Pedal Kerboard Nord
 - 1 (satu) Buah Head Phone merk HD 300 Pro
 - 4 (empat) Pasang Stick Drum
 - 1 (satu) Buah Tas Sound Effect warna abu-abu
 - 1 (satu) Buah Head Phone merk Stell Series
 - 1 (satu) Buah Kipas AnginDikembalikan kepada saksi Adam Muladi Chandra
 - 1 (satu) buah anak kunci garasi TKP
 - 1 (satu) Buah Obeng warna merah
 - 1 (satu) Buah Kaos warna hitam bertuliskan NVR SLPS
 - 1 (satu) Buah Celana Levis Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam Merk 3 Secound
- 1 (satu) Buah Celana warna Cream Merk Versus

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol F 4345 LD No Rangka MH328D0029K350002 No Mesin 28D351123

Dikembalikan kepada Terdakwa IKBAL SATRIA bin ERMAN

- Uang Tunai Rp. 500.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol B 6364 SXC

dikembalikan kepada Terdakwa KEVIN OKTA RINALDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI bersama dengan Sdr. IKBAL SATRIA bin ERMAN dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI bin DENDI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ANDRE (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 03 Maret 2022 dan pada tanggal 20 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD KelapaGading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa mengajak Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE ke BENZ

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara dengan niat awal untuk mengambil barang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT, dan setelah sampai, terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE masuk ke dalam rumah kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE untuk mengambil barang-barang yang ada di disitu, kemudian terdakwa dan Sdr. ANDRE mengambil obeng untuk membuka pintu di lantai 3 lalu mengambil 1 (satu) unit monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan lalu Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow.

- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE serta Sdr. KEVIN OKTA RONALDI pulang dengan membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B-6364-SXC lalu barang-barang sebagaimana tersebut diatas dijual kepada orang lain seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRE mendapatkan masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa mengajak Sdr. IKBAL SATRIA untuk mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara lalu terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA membawa barang-barang tersebut dengan mobil yang sebelumnya disewa (Go Car) lalu terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA menjual barang-barang tersebut kepada toko music Billy seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IKBAL SATRIA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yang digunakan untuk



membeli sepeda motor Suzuki FU150 Nopol B-6554-KDJ dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan Sdr. ANDRE, Sdr. IKBAL SATRIA dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizing dari pemiliknya yakni saksi ADAM MULIADI CHANDRA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADAM MULIADI CHANDRA mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MULIADI CHANDRA:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ERIXON HENDRI dan teman-temannya yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2022 bertempat di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange milik saksi
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta di BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa BENZ ENTERTAINMENT merupakan perusahaan yang mencari talent berbakat untuk diajak bekerja sama menjadi artis di perusahaan kami untuk dibantu dalam Produksi dan Promosi Lagu
- Bahwa berawal adanya informasi dari Security Sdr. WAWAN pada tanggal 20 Maret 2022 bahwa ada Grab yang menuju ke Rumah no. 10 BD Kemudian Saksimelakukan Pengecekan CCTV dan benar pada tanggal 20 Maret 2022 terlihat jelas di CCTV adanya pelaku yang mengambil barang di Studio lantai 1 sampai dengan 3 Korbannya adalah Saksi sendiri dan Pelakunya adalah ERIXON HENDRI dkk



- Bahwa setelah adanya info kemudian Saksi melakukan pengecekan dan benar ada barang barang Saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) Unit Guitar Godin, 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme, 4 (empat) Pasang Sepatu Air jordan sehingga kerugian yang Saksialami yaitu sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ERIXON HENDRI adalah mantan karyawan, bekerja dari bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022
- Bahwa ERIXON HENDRI bekerja sebagai Maintance Studio dan penjaga Studio namun pada awal Februari Studio Non Aktif
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam Garasi dengan menggunakan anak kunci yang di pegangnya kemudian masuk ke lantai 2 masuk ke ruangan penyimpanan alat studio dan mengambil 1 (satu) Unit Guitar Godin, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme
- Bahwa setelah itu naik ke lantai 3 menuju ruangan studio mengambil 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan menyeluruh ternyata pelaku juga mengambil 4 (empat) Pasang Sepatu Air Jordan dan kipas angin di dalam melakukan perbuatannya para pelaku menggunakan alat yang Saksitidak ketahui karena terlihat tempat penyimpanan barang barang yang posisi awal dalam keadaan terkunci namun setelah Saksicek terdapat congkelan dan Saksiakan melampirkan foto daun pintu yang rusak
- Bahwa untuk kunci garasi pernah saksi titipkan ke sdr. ERIXON HENDRI karena sdr. ERIXON HENDRI awalnya merupakan karyawan yang Saksipercaya serta tinggal di studio namun ketika studio non aktif sdr. ERIXON HENDRI tidak mengembalikan kunci tersebut dan posisi Saksiberada di Malang
- Bahwa untuk ruang penyimpanan alat music dan studio dalam keadaan terkunci dan untuk anak kuncinya ada pada Saksidan untuk mengambil



barang barang di dalam ruang penyimpanan dan studio para pelaku merusak pintu tersebut agar bisa masuk dan mengambil barang barang di dalam ruangan tersebut. untuk alat bantu yang di gunakan Saksitidak mengetahuinya

- Bahwa para pelaku yang terekam CCTV terlihat 2 (dua) Orang dan Saksiakan melampirkan foto dimana pelaku berada di BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa Untuk di garasi terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.45 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki menggunakan Motor Mio Biru masuk ke dalam garasi dan di dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan baju warna hitam dan celana pendek warna Cream
- Bahwa Untuk di Ruang Penyimpanan lantai 2 terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 09.10 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan penyimpanan alat studio di lantai 2 yang pintu tersebut dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di saya. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan baju warna hitam dan celana pendek warna Cream berada di ruang penyimpanan mengambil 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme
- Bahwa untuk di Ruang Studio 1 terekam pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 21.05 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan Studio 1 di lantai 3 yang pintu tersebut dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di saya. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi kenal menggunakan topi merah hitam, baju warna merah dan celana pendek warna Hitam berada di ruang Studio 1 di lantai 3 dan kedua orang tersebut terekam sedang mengambil 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X



- Bahwa untuk di Ruang Studio 2 terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.50 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan Studio 3 di lantai 3 yang pintu tersebut awalnya dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di saya. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan menggunakan baju warna hitam dan celana pendek cream berada di ruang Studio 2 di lantai 3 dan kedua orang tersebut terekam sedang mengambil 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Sound OrangeDapat saksi jelaskan ketika para pelaku melakukan perbuatannya BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara tidak ada penghuni
- Bahwa untuk barang-barang yang di ambil oleh para pelaku berada di dalam ruangan terkunci dan untuk anak kunci dari ruangan tersebut Saksiyang pegang. Namun para pelaku masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara merusak pintu agar pintu tersebut terbuka;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IKBAL SATRIA bin ERMAN:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange pada tanggal 20 Maret 2022 bertempat di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI dan KEVIN OKTA
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara lalu saksi menyangupinya, kemudian saksi dan Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY pergi ke BENZ ENTERTAINMENT lalu Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY, selanjutnya saksi dan Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange kemudian terdakwa dan Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY membawa barang-barang tersebut dengan mobil yang sebelumnya disewa (Go Car) lalu Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY menjual barang-barang tersebut kepada toko music Billy seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang hasil penjualan barang tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Sdr. ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRY mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana saksi mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi ADAM MULIADI CHANDRA

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi KEVIN OKTA RONALDI bin DENDI:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 03 Maret 2022 bertempat di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI dan Sdr. ANDRE (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB, ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI mengajak saksi dan Sdr. ANDRE ke BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara dengan niat awal untuk mengambil barang milik ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI yang sebelumnya pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT, dan setelah sampai, ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI lalu ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI mengajak saksi dan Sdr. ANDRE untuk mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut selanjutnya ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI dan Sdr. ANDRE mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan sedangkan saksi mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow. Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi LEVIANUS JUANDA CHANDRA:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan ADAM MULIADI CHANDRA adalah keluarga kandung Saksidimana ADAM MULIADI CHANDRA yang menjalankan usaha studio music BENZ ENTERTAINMENT
- Dapat saksi bekerja sebagai Wiraswasta WEDDING ORGANIZER di bali dan sebelumnya Saksidi BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai akuntingnya
- Bahwa BENZ ENTERTAINMENT adalah merupakan perusahaan yang mencari talent berbakat untuk diajak bekerja sama menjadi artis di perusahaan kami untuk dibantu dalam Produksi dan Promosi Lagu
- Dapat berawal adanya informasi dari Security Sdr. WAWAN dan ADAM menghubungi Saksipada tanggal 20 Maret 2022 bahwa ada Grab yang menuju ke Rumah no. 10 BD Kemudian saksi melakukan Pengecekan CCTV dan benar pada tanggal 04 Maret 2022 dan tanggal 20 Maret 2022 terlihat jelas di CCTV adanya pelaku yang mengambil barang di Studio lantai 1 sampai dengan 3.
- Bahwa Korbannya adalah ADAM MULIADI CHANDRA dan Pelakunya adalah ERIXON HENDRI dkk Setelah adanya info tersebut pada tanggal 23 Maret 2022 Saksidari bali langsung menuju ke Jakarta melakukan pengecekan dan benar ada barang barang yang hilang diantaranya 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit Voicelive 3 extreme, 4 (empat) Pasang Sepatu Air jordan, 1 buah kipas angin merk krisbow warna hitam sehingga kerugian yang Saksialami yaitu sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ERIXON HENDRI pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT dimana Saksimelihat dari CCTV untuk bertemu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksitidak pernah. ERIXON HENDRI bekerja di BENZ ENTERTAINMENT dari bulan November 2021

- Bahwa ERIXON HENDRI bekerja sebagai Maintance Studio dan penjaga Studio namun pada awal Februari Studio Non Aktif
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam Garasi dengan menggunakan anak kunci yang di pegangnya kemudian mengambil 1 buah kipas angin merk krisbow warna hitam masuk ke lantai 2 masuk ke ruangan penyimpanan alat studio dan mengambil 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme
- Bahwa setelah itu naik ke lantai 3 menuju ruangan studio mengambil 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme Setelah saksi melakukan pengecekan menyeluruh ternyata pelaku juga mengambil 4 (empat) Pasang Sepatu Air Jordan dan kipas angin.
- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya para pelaku menggunakan alat yang saksi tidak ketahui karena terlihat tempat penyimpanan barang barang yang posisi awal dalam keadaan terkunci namun setelah saksi cek terdapat congkelan dan saksi akan melampirkan foto daun pintu yang rusak
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu setelah di polres metro jakarta utara berupa sebuah obeng namun untuk ruang penyimpanan alat music dan studio dalam keadaan terkunci dan untuk anak kuncinya ada pada ADAM dan untuk mengambil barang barang di dalam ruang penyimpanan dan studio para pelaku merusak pintu tersebut agar bisa masuk dan mengambil barang barang di dalam ruangan tersebut
- Bahwa para pelaku yang terekam CCTV terlihat 2 (dua) Orang dan akan melampirkan foto dimana pelaku berada di BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa Untuk di garasi terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.45 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki menggunakan Motor Mio Biru masuk ke dalam garasi dan di dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan baju warna hitam dan celana pendek warna Cream

- Bahwa Untuk di Ruang Penyimpanan lantai 2 terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 09.10 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan penyimpanan alat studio di lantai 2 yang pintu tersebut dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di ADAM. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan baju warna hitam dan celana pendek warna Cream berada di ruang penyimpanan mengambil 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme

- Bahwa Untuk di Ruang Studio 1 terekam pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 21.05 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan Studio 1 di lantai 3 yang pintu tersebut dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di saya. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan topi merah hitam, baju warna merah dan celana pendek warna Hitam berada di ruang Studio 1 di lantai 3 dan kedua orang tersebut terekam sedang mengambil 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X

- Untuk di Ruang Studio 2 terekam pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 08.50 Wib terdapat 2 (dua) orang laki laki masuk ke ruangan Studio 3 di lantai 3 yang pintu tersebut awalnya dalam keadaan terkunci serta untuk anak kunci dari pintu tersebut berada di saya. dalam rekaman tersebut terdapat sdr. ERIXON HENDRI yang menggunakan baju warna hitam dengan celana panjang warna hitam bersama 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksikenal menggunakan menggunakan baju warna hitam dan celana pendek cream berada di ruang Studio 2 di lantai 3 dan kedua orang tersebut terekam sedang mengambil 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Sound Orange

- Bahwa ketika para pelaku melakukan perbuatannya BENZ ENTERTAINMENT yang beralamatkan di di Perumahan Grande No. 10 BD, Kelapa Gading Jakarta Utara tidak ada penghuni

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa untuk barang barang yang di ambil oleh para pelaku berada di dalam ruangan terkunci dan untuk anak kunci dari ruangan tersebut yang pegang di pegang oleh ADAM. Namun para pelaku masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara merusak pintu agar pintu tersebut terbuka
 - Bahwa untuk saksi adalah sdr. WAWAN (security Perumahan Grande) yang merupakan orang yang menghubungi ADAM ketika ada mobil grab yang menuju BENZ ENTERTAINMENT
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi WAWAN SETIAWAN:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun sekitar tanggal 19 Maret 2022 saat sdr. ADAM MULIADI CHANDRA hendak pasang meteran Isitrik karena kebetulan beliau menyewa di Perumahan Komplek Gading Grande Nomor 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian juga Saksibarua mengetahui bahwa beliau menyewa rumah tersebut sudah sejak tahun 2021.-
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Perumahan Gading Grande Residence Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dan Saksisebagai komandan regu sejak sekitar tahun 2015 yang lalu hingga saat ini
- Bahwa yang melihat langsung terjadinya perkara tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Perumahan Komplek Gading Grande Nomor 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 08.40 Wib di Perumahan Komplek Gading Grande Nomor 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara Korbannya adalah sdr. ADAM MULIADI CHANDRA dan pelakunya Saksiketahuhi bernama sdr. ERIXON HENDRI, sdr. IKBAL SATRIA dan sdr. KEVIN OKTA RONALDI.
- Bahwa perkara tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara ketika Saksisedang bertugas jaga pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 di Pos Tengah sekitar jam 09.40 Wib ada mobil Grab masuk yang dipesan oleh seseorang untuk menuju ke Blok 10 BD lalu Saksimelakukan pencatatan di buku mutasi dengan identitas mobil penegemudi atas nama HENDRO BUDI SUSANTO, alamat Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat mobil Daihatsu AGYA warna Silver Nopol B-1814-WZR, karena Saksiingat bahwa rumah Blok 10BD tersebut kosong maka Saksimenuju ke lokasi dan benar bahwa di Blok 10 BD sudah ada orang yang sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil tersebut lalu setelah selesai mereka langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut. Selanjutnya sekitar jam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



09.46 Wib Saksikonfirmasi kepada sdr. ADAM MULIADI CHANDRA apakah memang mengirim orang untuk mengambil barang ke Blok 10 BD lalu Saksi Video Call untuk mengecek apakah ada kerusakan atau tidak, saat itu tidak ada kerusakan, selanjutnya keesokan harinya Senin, tanggal 21 Maret 2022 malam hari sekitar jam 20.10 wib sdr. ADAM MULIADI CHANDRA datang ke Blok 10 BD bersama anggota polisi karena sdr. ADAM MULIADI CHANDRA telah melaporkan dugaan pencurian dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada kerusakan pada pintu bagian dalam. Kemudian sdr. ADAM MULIADI CHANDRA melakukan Pengecekan CCTV dan benar pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 08.40 Wib terlihat jelas di CCTV adanya pelaku yang mengambil barang di Studio lantai 1 sampai dengan 3. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang – barang dan benar ada barang barang korban yang hilang diantaranya : 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme, 4 (empat) Pasang Sepatu Air jordan dan kipas angin duduk sehingga kerugian yang korban alami yaitu sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bersama dengan korban yang isinya merekam ketika para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam Garasi dengan menggunakan anak kunci yang di pegangnya kemudian masuk ke lantai 2 masuk ke ruangan penyimpanan alat studio dan mengambil 1 (satu) Unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Elektrik bass fender square 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme.

- Bahwa setelah itu naik ke lantai 3 menuju ruangan studio mengambil 1 (satu) Unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Sound Orange, 1 (satu) unit Monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Channel antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62c, 2 (dua) Suspend pedal, 1 (satu) unit Tas kotak warna abu, 1 (satu) unit Yamaha MG06X, 1 (satu) unit VoiceLive 3 extreme. Selain itu ada juga kipas duduk yang hilang diduga dicuri oleh para pelaku. Setelah Saksi dan korban melakukan pengecekan menyeluruh ternyata pelaku juga mengambil 4 (empat) Pasang Sepatu Air Jordan. Di dalam melakukan perbuatannya para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat yang Saksitidak ketahui karena terlihat tempat penyimpanan barang barang yang posisi awal dalam keadaan terkunci namun setelah di cek terdapat congkelan pada daun pintu yang rusak

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange milik ADAM MULIADI CHANDRA pada tanggal 03 Maret 2022 dan pada tanggal 20 Maret 2022 bertempat di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan Sdr. IKBAL SATRIA bin ERMAN dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI bin DENDI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ANDRE (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa mengajak Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE ke BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara dengan niat awal untuk mengambil barang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT, dan setelah sampai, terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE masuk kedalam rumah kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE untuk mengambil barang-barang yang ada di disitu, kemudian terdakwa dan Sdr. ANDRE mengambil obeng untuk membuka pintu di lantai 3 lalu mengambil 1 (satu) unit monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan lalu Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE serta Sdr. KEVIN OKTA RONALDI pulang dengan membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B-6364-SXC

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu barang-barang sebagaimana tersebut diatas dijual kepada orang lain seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRE mendapatkan masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa mengajak Sdr. IKBAL SATRIA untuk mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara lalu terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA membawa barang-barang tersebut dengan mobil yang sebelumnya disewa (Go Car) lalu terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA menjual barang-barang tersebut kepada toko music Billy seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IKBAL SATRIA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yang digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU150 Nopol B-6554-KDJ dan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan dengan Sdr. ANDRE, Sdr. IKBAL SATRIA dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warn biru hitam dengan nopol B 6554 KDJ No Rangka BG41ATH207295 No Mesin G415TH207295 berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) Buah Flash Disk Berisi Rekaman CCTV
- 10 (sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Barang
- 1 (satu) Unit gitar listrik Yamaha warna hitam
- 1 (satu) Unit Effect Gitar
- 1 (satu) Unit Sound Gitar
- 1 (satu) Pasang sepatu nika air Jordan warna hijau
- 1 (satu) Unit Pedal Kerboard Nord

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Head Phone merk HD 300 Pro
- 4 (empat) Pasang Stick Drum
- 1 (satu) Buah Tas Sound Effect warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Head Phone merk Stell Series
- 1 (satu) Buah Kipas Angin
- 1 (satu) buah anak kunci garasi TKP
- 1 (satu) Buah Obeng warna merah
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam bertuliskan NVR SLPS
- 1 (satu) Buah Celana Levis Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam Merk 3 Secound
- 1 (satu) Buah Celana warna Cream Merk Versus
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol F 4345 LD No Rangka MH328D0029K350002 No Mesin 28D351123
- Uang Tunai Rp. 500.000,-
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol B 6364 SXC

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa mengajak Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE ke BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara dengan niat awal untuk mengambil barang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT, dan setelah sampai, terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE masuk kedalam rumah kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE untuk mengambil barang-barang yang ada di disitu, kemudian terdakwa dan Sdr. ANDRE mengambil obeng untuk membuka pintu di lantai 3 lalu mengambil 1 (satu) unit monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan lalu Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE serta Sdr. KEVIN OKTA RONALDI pulang dengan membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B-6364-SXC lalu barang-barang sebagaimana tersebut diatas dijual kepada orang lain seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRE mendapatkan masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa mengajak Sdr. IKBAL SATRIA untuk mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara lalu terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA membawa barang-barang tersebut dengan mobil yang sebelumnya disewa (Go Car) lalu terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA menjual barang-barang tersebut kepada toko music Billy seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IKBAL SATRIA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yang digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU150 Nopol B-6554-KDJ dan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan dengan Sdr. ANDRE, Sdr. IKBAL SATRIA dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi ADAM MULIADI CHANDRA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADAM MULIADI CHANDRA mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa ;

- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Hukum Pidana adalah setiap Subyek Hukum baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diperiksa dipersidangan ini sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk Surat Dakwaan Penuntut Umum. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI yang telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Para terdakwa, dimana identitasnya secara lengkap telah dibenarkan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah dapat dibuktikan

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa mengajak Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE ke BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara dengan niat awal untuk mengambil barang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah bekerja di BENZ ENTERTAINMENT, dan setelah sampai, terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE masuk kedalam rumah kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI dan Sdr. ANDRE untuk mengambil barang-barang yang ada di disitu, kemudian terdakwa dan Sdr. ANDRE mengambil obeng untuk membuka pintu di lantai 3 lalu mengambil 1 (satu) unit monitor talkback SPL, 1 (satu) unit Headphone Amplifier Rolls, 1 (satu) unit Soundcard 8 Chanel Antelope, 1 (satu) unit Rolls RA62C, tas kotak warna abu-abu dan 1 (satu) unit Yamaha MG06X dan 4 (empat) pasang sepatu Air Jordan lalu Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merek Krisbow
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE serta Sdr. KEVIN OKTA RONALDI pulang dengan membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B-6364-SXC lalu barang-barang sebagaimana tersebut diatas dijual kepada orang lain seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRE mendapatkan masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa mengajak Sdr. IKBAL SATRIA untuk mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT yang berada di Perumahan Grande No. 10 BD Kelapa Gading Jakarta Utara lalu terdakwa membuka pintu garasi dengan kunci yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gitar Godin, 1 (satu) unit Bass Ibanez, 1 (satu) unit Elektrik Bass Fender Square, 1 (satu) unit Voice Live 3 Extreme, 1 (satu) unit Sound Orange kemudian terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA membawa barang-barang tersebut dengan mobil yang sebelumnya disewa (Go Car) lalu terdakwa dan Sdr. IKBAL SATRIA menjual barang-barang tersebut kepada toko music Billy seharga Rp 16.000.000,-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



(enam belas juta rupiah) dari uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IKBAL SATRIA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yang digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU150 Nopol B-6554-KDJ dan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan dengan Sdr. ANDRE, Sdr. IKBAL SATRIA dan Sdr. KEVIN OKTA RONALDI mengambil barang-barang yang ada di BENZ ENTERTAINMENT tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi ADAM MULIADI CHANDRA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADAM MULIADI CHANDRA mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu yang berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warn biru hitam dengan nopol B 6554 KDJ No Rangka BG41ATH207295 No Mesin G415TH207295 berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) Buah Flash Disk Berisi Rekaman CCTV
- 10 (sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Barang
- 1 (satu) Unit gitar listrik Yamaha warna hitam
- 1 (satu) Unit Effect Gitar
- 1 (satu) Unit Sound Gitar
- 1 (satu) Pasang sepatu nika air Jordan warna hijau
- 1 (satu) Unit Pedal Kerboard Nord
- 1 (satu) Buah Head Phone merk HD 300 Pro
- 4 (empat) Pasang Stick Drum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Sound Effect warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Head Phone merk Stell Series
- 1 (satu) Buah Kipas Angin
- 1 (satu) buah anak kunci garasi TKP
- 1 (satu) Buah Obeng warna merah
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam bertuliskan NVR SLPS
- 1 (satu) Buah Celana Levis Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam Merk 3 Second
- 1 (satu) Buah Celana warna Cream Merk Versus
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol F 4345 LD No Rangka MH328D0029K350002 No Mesin 28D351123
- Uang Tunai Rp. 500.000,-
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol B 6364 SXC

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADAM MULIADI CHANDRA mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIXON HENDRI bin YALDI HENDRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warn biru hitam dengan nopol B 6554 KDJ No Rangka BG41ATH207295 No Mesin G415TH207295 berikut STNK dan BPKB

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Flash Disk Berisi Rekaman CCTV
- 10 (sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Barang

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit gitar listrik Yamaha warna hitam
- 1 (satu) Unit Effect Gitar
- 1 (satu) Unit Sound Gitar
- 1 (satu) Pasang sepatu nika air Jordan warna hijau
- 1 (satu) Unit Pedal Keyboard Nord
- 1 (satu) Buah Head Phone merk HD 300 Pro
- 4 (empat) Pasang Stick Drum
- 1 (satu) Buah Tas Sound Effect warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Head Phone merk Stell Series
- 1 (satu) Buah Kipas Angin

Dikembalikan kepada saksi Adam Muladi Chandra

- 1 (satu) buah anak kunci garasi TKP
- 1 (satu) Buah Obeng warna merah
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam bertuliskan NVR SLPS
- 1 (satu) Buah Celana Levis Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana warna abu-abu
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam Merk 3 Secound
- 1 (satu) Buah Celana warna Cream Merk Versus

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol F 4345 LD No Rangka MH328D0029K350002 No Mesin 28D351123

Dikembalikan kepada Terdakwa IKBAL SATRIA bin ERMAN

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 500.000,-
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol B 6364 SXC
dikembalikan kepada Terdakwa KEVIN OKTA RINALDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Deny Riswanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan Suratno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budairto, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H.,M.H.

